

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA MUSIK TERHADAP
ILEGAL LISENSI MELALUI TOKO MUSIK DI INTERNET
(STUDI KASUS DI RUMAH MUSIK PT. SEMBILAN AWAN PRODUKSI)**

“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



OLEH

ANDRIAN ADE DJATA

51119033

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA MUSIK TERHADAP ILEGAL
LISENSI MELALUI TOKO MUSIK DI INTERNET (STUDI KASUS DI RUMAH
MUSIK PT SEMBILAN AWAN PRODUKSI)**

NAMA : ANDRIAN ADE DJATA
NOMOR REGISTRASI : 51119033
FAKULTAS : HUKUM
PENASIHAT AKADEMIK : ERNESTA UBA WOHOH ,S.H.,M.HUM

MENGETAHUI

Pembimbing I



Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
NIDN : 0816048201

Pembimbing II



Stefanus Don Rade, S.H.,MH
NIDN : 1524099701

DISETUJUI OLEH

Dekan Fakultas Hukum


Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN : 0816076602

Ketua Program Studi Hukum


Br. Yohanes Arman, SVD,SH.,M.H
NIDN : 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpon (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; **Kamis** Tanggal **Lima** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu DuaPuluh Lima** pukul **Duabelas** sampai pukul **Tigabelas Tigapuluh** Bertempat di Ruang **Praktek Peradilan** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Andrian Ade Djata
Tempat/Tgl. Lahir : Lospalos, 06 September 1997
N I M : 51119033
Program Studi : Hukum
Bagian : **Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **"Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Musik Terhadap Ilegal Lisensi Melalui Toko Musik di Internet (Studi Kasus PT Sembilan Awan Record) "**

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Stefanus Don Rade, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0846076602

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andrian Ade Djata

NIM : 51119033

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : “ **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA MUSIK TERHADAP ILEGAL LISENSI MELALUI TOKO MUSIK DI INTERNET (STUDI KASUS DI RUMAH MUSIK PT. SEMBILAN AWAN PRODUKSI)**” adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, September 2025
Pembuat Pernyataan



Andrian Ade Djata

MOTTO

*"Kamu harus berjuang mencapai impianmu,
Kamu harus bekerja keras dan berkorban untuk itu"*

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karya sederhana ini dengan tulus saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria, dan Santo Yoseph serta malaikat pelindung yang selalu melindungi, menjaga, menuntun dan membimbing saya setiap hari.
2. Bapa dan Mama yang selalu mendukung saya selama masa perkuliahan.
3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah banyak membekali saya dengan ilmu pengetahuan.
4. Almamater tercinta Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat karunianya penulis masih diberikan kekuatan, serta kegigihan hati, sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA MUSIK TERHADAP ILEGAL LISENSI MELALUI TOKO MUSIK DI INTERNET (STUDI KASUS DI RUMAH MUSIK PT SEMBILAN AWAN PRODUKSI)”** untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar tingkat Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan hasil penelitian ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD., selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan, sekaligus sebagai pembimbing akademik penulis yang telah memberikan perhatian dan pelayanan yang baik selama masa kuliah.
4. Bruder Yohanes Arman, SVD., S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan perhatian dan pelayanan yang baik selama masa kuliah.

5. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
6. Ibu Ernesta Uba Wohon,S.H.,M.Hum, selaku pembimbing I yang membimbing dan membantu penulis dalam penulisan skripsi.
7. Bapak Stefanus Don Rade, SH., M.H, selaku pembimbing II yang membimbing dan membantu penulis dalam penulisan skripsi.
8. Seluruh Dosen dan Staf Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
9. Bapak Dede Kelvin, selaku pendiri PT. Sembilan Awan Record yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian di PT. Sembilan Awan Record.
10. Bapak Angga Dermawan dan Bapak Hendy Adji yang telah membantu mengarahkan saya dalam melakukan penelitian.
11. Bapa Melsanius Djata dan Mama Victoria Da Silva selaku orang tua, yang senantiasa mendukung dan menyemangati saya dari awal perkuliahan hingga saat ini.
12. Semua teman-teman yang selalu mendukung penulis.

Segala budi baik dari berbagai pihak dalam merampungkan hasil penelitian ini penulis tidak dapat membalasnya, namun hanyalah doa kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa Membalas budi baik semua pihak yang telah membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hasil penelitian ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, sehingga dalam penulisan hasil penelitian ini masih ada kekurangan baik dari penulisan ataupun materi

penulisan. Oleh sebab itu dengan senang hati penulis mengharapkan adanya teguran, serta kritikan dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki diri di masa yang akan datang.

Kupang, Mei 2025

Andrian Ade Djata

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah memunculkan tantangan baru dalam perlindungan hak cipta, khususnya di bidang lagu dan musik. Pelanggaran hak cipta kerap terjadi melalui situs-situs yang menyediakan tautan unduhan gratis berformat MP3 tanpa izin dari pencipta maupun pemegang hak. Penelitian ini mengkaji kasus pelanggaran hak cipta atas lagu "Faja Sekali" yang diciptakan dan dinyanyikan oleh Angga Dermawan, namun diremix dan didistribusikan ulang secara ilegal oleh pihak lain demi memperoleh keuntungan ekonomi. Tindakan tersebut melanggar hak pendistribusian yang telah dilindungi berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pencipta musik dalam menghadapi lisensi ilegal di toko musik digital, serta apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi perlindungan hukum tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami efektivitas perlindungan hukum yang berlaku serta mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat penegakan hak cipta di era digital.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara serta data sekunder melalui studi kepustakaan sedangkan tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan perlindungan dan faktor-faktor penghambat perlindungan hukum bagi pencipta musik terhadap illegal lisensi.

Hasil dan pembahasan yang didapat dalam penelitian ini adalah meskipun ketentuan normatif telah tersedia, pelaksanaan perlindungan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, baik secara preventif maupun represif. Keterlambatan tindakan pencegahan serta lemahnya penegakan hukum menyebabkan pencipta tidak memperoleh perlindungan secara maksimal. Penjatuhan denda sebesar Rp 400.000.000 terhadap pelaku pelanggaran merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang berhasil dilakukan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi kelembagaan dan kebijakan, termasuk digitalisasi sistem pendaftaran hak cipta, pembentukan tim verifikasi konten digital lintas lembaga, serta penyediaan bantuan hukum gratis guna menjamin hak pencipta secara lebih efektif.

Kesimpulan dan saran dari penulis yaitu untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan sistem pendaftaran yang lebih efisien, edukasi yang lebih luas mengenai hak cipta, serta penggunaan teknologi untuk mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran hak cipta agar karya terlindungi dengan segera. Menurut analisis penulis bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berarti hak cipta termasuk karya cipta dilindungi secara hukum, namun walaupun sudah dilindungi oleh aturan masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam hak cipta. Sedangkan saran yaitu penelitian ini diharapkan menjadi referensi praktis dan akademis dalam memahami cara kerja sistem lisensi, jenis pelanggaran yang umum terjadi, serta langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh ketika terjadi pelanggaran hak cipta musik.

Kata kunci : Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Musik Ilegal Lisensi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum	7
2.2 Landasan Konseptual	14
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	15
2.2.2 Pengertian Hak Cipta.....	16

2.2.3	Pengertian Lagu.....	21
2.2.4	Pengertian Musik.....	22
2.2.5	Pengertian Ilegal Lisensi.....	24
2.2.6	Pengertian Toko Musik di Internet.....	26
2.3	Kerangka Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN		29
3.1	Jenis Penelitian.....	29
3.2	Jenis Pendekatan	29
3.3	Lokasi Penelitian.....	29
3.4	Jenis dan Sumber Data	29
3.5	Aspek Penelitian.....	31
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.7	Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	32
3.8	Populasi, Sampel, dan Responden.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		35
4.1	Hasil Penelitian	35
4.1.1	Data Sekunder	38
4.1.2	Data Primer	39
4.2	Pembahasan	46
4.2.1	Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pencipta Musik terhadap Ilegal Lisensi di Toko Musik Digital	46
4.2.2	Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pencipta Musik terhadap Ilegal Lisensi di	

Toko Musik Digital	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53